

**EFEKTIVITAS HUKUM FATWA DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016
TERHADAP PENYELENGGARAAN PERHOTELAN SYARIAH
DI BANDAR LAMPUNG
(STUDI KASUS DI HOTEL G SYARIAH BANDAR LAMPUNG)**

Skripsi

OLEH :

**RIKO ISMAR PRATAMA
1812011004**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS HUKUM FATWA DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 TERHADAP PENYELENGGARAAN PERHOTELAN SYARIAH DI BANDAR LAMPUNG (STUDI KASUS DI HOTEL G SYARIAH BANDAR LAMPUNG)

Oleh

RIKO ISMAR PRATAMA

Hotel syariah telah menjadi sebuah tempat penginapan yang banyak diminati, sehingga perlu adanya aturan yang mengatur tentang perhotelan Syariah di Indonesia. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan prinsip Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dan menganalisa keefektivitas Hukum Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 terhadap penyelenggaraan perhotelan Syariah di Bandar Lampung (Studi kasus di Hotel G Syariah Bandar Lampung) dan menganalisa Faktor pendukung dan penghambat efektivitas Hukum Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 terhadap penyelenggaraan perhotelan Syariah di Bandar Lampung (Studi kasus di Hotel G Syariah Bandar Lampung).

Penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian dari in action terhadap keberlakuan hukum normatif. Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi atau lapangan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa efektif atau tidaknya hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Efektivitas hukum tentang praktik pelaksanaan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 di Hotel G Syariah Bandar Lampung sudah sesuai dengan ketentuan yang telah di tentukan oleh DSN MUI namun belum sepenuhnya mendukung faktor-faktor keefektifan hukum, karena masih adanya faktor-faktor yang kurang efektif dalam pelaksanaannya yaitu faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas.

Kata Kunci : Efektivitas, Fatwa, MUI, Hotel Syariah dan Hukum Islam.

**EFEKTIVITAS HUKUM FATWA DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016
TERHADAP PENYELENGGARAAN PERHOTELAN SYARIAH
DI BANDAR LAMPUNG
(STUDI KASUS DI HOTEL G SYARIAH BANDAR LAMPUNG)**

Oleh
RIKO ISMAR PRATAMA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS HUKUM FATWA DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 TERHADAP PENYELENGGARAAN PERHOTELAN SYARIAH DI BANDAR LAMPUNG (STUDI KASUS DI HOTEL G HOTEL SYARIAH BANDAR LAMPUNG).**

Nama Mahasiswa : **Riko Ismar Pratama**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011004

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP. 196008071992032001

Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP. 1976070520091220001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Sunaryo, S.H., M.H.
NIP. 196012281989031001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

Sekretaris : **Kasmawati, S.H., M.Hum.**

Penguji bukan Pembimbing : **Aprilianti, S.H., M.H.**



Handwritten signatures of the examiners: Dr. Nunung Rodliyah, Kasmawati, and Aprilianti.

2. Dekan Fakultas Hukum



Red circular stamp of Universitas Lampung with the text: "KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI" and "UNIVERSITAS LAMPUNG".

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi :

7 Desember 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riko Ismar Pratama
NPM : 1812011004
Jurusan : Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“EFEKTIVITAS HUKUM FATWA DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 TERHADAP PENYELENGGARAAN PERHOTELAN SYARIAH DI BANDAR LAMPUNG (STUDI KASUS DI HOTEL G SYARIAH BANDAR LAMPUNG)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima hukuman atau sanksi akademik sesuai dengan peraturan Akademik Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, 7 November 2022


Riko Ismar Pratama
NPM. 1812011004

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Riko Ismar Pratama dilahirkan di Tebing Tinggi, pada tanggal 27 Juli 2000, merupakan anak pertama dari 5 (lima) bersaudara pasangan Bapak Ismar Hadi dan Ibu Siti Marlina. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 34 Tebing Tinggi, Sumatera Selatan yang selesai pada tahun 2012. Kemudian penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Tebing Tinggi, Sumatera Selatan yang lulus pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tebing Tinggi, Sumatera Selatan yang selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama kuliah, penulis aktif di berbagai organisasi kampus yaitu Badan Inteltual Muda (BIM) pada tahun 2018 sebagai anggota, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) pada tahun 2019 sebagai anggota. Selanjutnya penulis pernah mengikuti Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 (empat puluh) hari penulis ditempatkan di Desa Terusan Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sajana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Apabila seseorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya karena Allah SWT, maka pahala nafkahnya itu sama dengan pahala sedekah.”

(HR. Muslim No. 1669- Kitab Zakat)

“Ilmu ada tiga tahapan : jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua dia akan rendah hati. Jika dia memasuki tahap ketiga, maka dia akan merasa bahwa dia tidak ada apa-apa.”

(Sayyidina Umar Bin Khattab)

“Berusahalah sekeras mungkin sampai kesuksesan kita dapatkan dengan jiwa yang kuat.”

(Riko Ismar Pratama)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas ridho Allah SWT dan segala kerendahan hati yang paling dalam, saya persembahkan skripsi ini kepada :

(Bapak dan Mamak)

Ayahanda Ismar Hadi dan Ibunda Siti Marlina, yang selama ini telah memberikan kasih sayang dan perhatian yang tulus. Senantiasa mendukung dalam setiap untaian do'a dan memenuhi semua kebutuhan baik secara materil maupun immaterial. Semoga skripsi ini menjadi langkah awal dalam mencapai impian untuk bisa menebar kebermanfaatn, *amiiin*.

Keempat orang adikku. Adik pertama Sefta Ismar Lestari, adik kedua Andre Ismar Seniosa, adik ketiga Ferdi Ismar Ramadhan, adik keempat Desvan Ismar Winata, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan skripsi ini, cinta kalian yang memberika kobaran semangat yang menggebu, terimakasih dan sayangku untuk kalian.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. karena, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Efektivitas Hukum Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Penyelenggaraan Perhotelan Syariah Di Bandar Lampung (Studi Kasus Di Hotel G Syariah Bandar Lampung** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran, dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., Pembimbing I. Terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran,

arahan dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., Pembimbing II. Terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., Pembahas I. Terimakasih telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn., Pembahas II. Terimakasih telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Candra Perbawati, S.H., M.H., Pembimbing Akademik, yang telah membimbing dan mengayomi penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universita Lampung.
10. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terkhusus staff administrasi bagian hukum keperdataan.
11. Seluruh guru sekolah dan guru kehidupan yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis sehingga bisa sampai seperti saat ini.
12. Keluarga besar penulis, terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang tiada henti, yang senantiasa memberikan dukungan dalam melanjutkan Pendidikan sampai dijenjang perkuliahan.
13. Bapak Eko Prasetya, selaku resepsionis Hotel G Syariah Bandar Lampung yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi mengenai Hotel G Syariah Bandar Lampung kepada penulis.
14. Saudara Pandu Ramadhan, selaku customer Hotel G Syariah Bandar Lampung yang telah bersedia diwawancarai oleh penulis.
15. Sahabat penulis, Ryan Seftiyansah yang telah cukup lama menemani manis dan pahitnya perjuangan ini. Selalu sedia menemani dan mendukung dalam mengerjakan skripsi ini, semoga cepat menyusul dan semoga kita bisa sukses dalam bidang kita masing-masing, *amin*.
16. Sahabat Penulis, Haris Abi Afifi, yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
17. Teman-teman seperjuangan saat mengenyam Pendidikan di sekolah, baik

SD, SMP, SMA dan Kuliah.

18. Mbah Tini. Terimakasih atas bantuan dan arahnya selama penulis berada di Bandar Lampung.
19. Tante Enti. Terimakasih atas bantuan dan arahannya selama penulis berada di Bandar Lampung.
20. Teman-teman penerima Beasiswa Bidikmisi Universitas Lampung.
21. Bapak dan ibu kost yang telah berkenan menyediakan tempat tinggal selama berkuliah di Universitas Lampung dan telah menganggap sebagai keluarga.
22. Teman-teman satu kostan, semoga dipermudah dalam pengerjaan skripsi dan sukses kedepannya, *amin*.
23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dan
24. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 7 Desember 2022

Riko Ismar Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iii
MENYETUJUI.....	iv
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum	10
1. Tentang Efektivitas Hukum	10
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum.....	11
B. Tinjauan Tentang Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah	17
1. Pengertian Fatwa.....	17
2. Pengertian DSN.....	18
3. Substansi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016	21
C. Tinjauan Tentang Hotel dan Hotel Syariah	24
1. Pengertian Hotel.....	24
2. Jenis-Jenis Hotel	25
3. Klasifikasi Hotel	26
4. Perizinan Usaha Hotel.....	29

5. Konsep Hotel Syariah	31
6. Dasar Hukum Hotel Syariah	37
7. Pengelolaan Hotel Syariah	37
D. Kerangka Pikir.....	39
III.METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Tipe Penelitian.....	43
C. Pendekatan Masalah	44
D. Sumber Data.....	44
E. Metode Pengumpulan Data.....	46
F. Metode Pengelolaan data	47
G. Analisis Data	48
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Efektivitas Pelaksanaan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI /X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel G Syariah Bandar Lampung	49
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Hukum Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Penyelenggaraan Perhotelan Syariah di Bandar Lampung (Studi Kasus di Hotel G Syariah Bandar Lampung)	64
V. PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	80

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya perkembangan pariwisata syariah di Indonesia serta tren wisatawan nusantara dan mancanegara yang terus mengalami peningkatan, pariwisata syariah bukan hanya wisata religi saja seperti tempat-tempat ibadah, makam para wali, maupun peninggalan sejarah, melainkan mencakup hal lain yang lebih luas dengan melibatkan banyak industri di dalamnya seperti restoran, spa, sauna, biro perjalanan wisata syariah termasuk hotel syariah. Aktivitas bisnis yang ada di Indonesia merupakan suatu hal yang penting untuk dikaji, mengingat mayoritas penduduknya adalah muslim. Berbagai macam bisnis yang menggunakan sistem syariah dalam aktivitasnya mulai banyak bermunculan. Maka kesesuaian pedoman yang mereka gunakan dalam bisnisnya dengan perspektif Islam yang sebenarnya merupakan sesuatu yang penting untuk diteliti. Kehadiran hotel syariah telah menjadi motor penggerak bagi industri perhotelan di Indonesia. Untuk memajukan pariwisata Indonesia dapat ditempuh dengan salah satu cara yaitu menempatkannya dalam bingkai syariah, sebab tuntutan masyarakat sebagai mayoritas muslim di Indonesia membuat sektor pariwisata syariah dapat berjalan dengan adanya kebutuhan masyarakat yang menghendakinya. Pola pikir masyarakat tentang konsep syariah pada awalnya hanya sebatas makanan,

minuman, kosmetik dan obat yang bebas dari penggunaan yang dilarang dalam Al-Qur'an.¹

Pariwisata syariah memiliki karakteristik produk dan jasa universal, keberadaannya dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek, dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi, tidak terbatas hanya pada wisata religi. Penggunaan label syariah dalam bisnis hotel merupakan suatu yang masih rancu dan asing di masyarakat Indonesia. Hingga kini, hanya beberapa hotel syariah saja yang berani memproklamkan konsep spritualnya kepada public, penggunaan label syariah yang digandeng oleh sebuah brand hotel masih belum menjadi ikon yang dikenal luas, apalagi jika dibandingkan dengan maraknya penggunaan label syariah pada industry perbankan.²

Kesesuaian antara praktik bisnis berlabel syariah dengan prinsip dasar syariah itu sendiri sangatlah penting. Terlebih lagi dalam hal berbisnis, bahwa Islam telah mengatur kepada siapa saja yang ingin mencari nafkah, mengambil keuntungan dari orang lain, secara tegas terdapat larangan untuk memakan harta orang lain tersebut dengan cara yang batil. Larangan ini bersifat sangat umum, mengingat bentuk kata yang digunakan adalah memakan yang berarti bisa diartikan mengkonsumsi atau mengambil harta dari orang lain, baik itu lewat jual beli, kerja sama, maupun hasil dari jasa.

¹Agus Sulatyo, *Seri Manajemen Usaha Jasa Sarana Pariwisata Dan Akomodas, Manajemen Penyelenggaraan Hotel* (Bandung: Alfabeta, 1999), hlm. 4.

² Pratiwi, Ade Ela, *Analisis Pasar Wisata Syariah di Kota Yogyakarta. Dalam Jurnal Media Wisata*. Vol. 14 No. 1, <https://media.neliti.com/media/publications/151480-ID-analisis-pasar-wisata-syariah-di-kota-yo.pdf>, (Yogyakarta : Jurnal media wisata), 2016, hlm. 345-346.

Era yang serba canggih sekarang kesadaran masyarakat akan kebenaran meningkat tajam sehingga melahirkan evolusi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan dari kebutuhan primer hingga pola hidup yang mulai mempertimbangkan aspek kehalalan. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim didunia, Indonesia terus berupaya dalam mengembangkan industri pariwisata halal agar tidak tertinggal dari negara-negara yang lebih dahulu mengembangkannya. Pada Tahun 2013, Indonesia melalui Kementerian Pariwisata telah menetapkan 13 (tiga belas) Provinsi untuk menjadi destinasi wisata halal unggulan, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Indonesia telah dikenal luas oleh dunia sebagai wisata halal terbaik atas kemenangannya dalam event “The Worlds Halal Travel Summit dan Exhibition 2015”.

Indonesia berhasil mendapatkan tiga penghargaan sekaligus, meliputi: *World Best Family Friendly Hotel*, *World Best Halal Honeymoon Destination* dan *World Best Halala Tourism Destination*. Hal ini tentunya menjadi sebuah peluang besar yang memudahkan negara Indonesia untuk terus melakukan pengembangan wisata syariah dan industry jasa syariah. Jumlah tingkat wisatawan muslim adalah 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta) wisatawan pada 2011 dan diperkirakan mencapai 192.000.000 (seratus Sembilan puluh dua juta) wisatawan pada tahun 2020. Melalui kemenangan dan peluang Indonesia untuk terus melakukan

pengembangan wisata syariah disadari pentingnya aturan yang mengatur tentang Pariwisata Syariah, akhirnya pada tanggal 01 Oktober 2016.³

Diadakan rapat pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang membahas tentang Pariwisata Syariah. Pada dasarnya wisata syariah adalah wisata yang dilakukan guna mengunjungi tempat-tempat wisata untuk melihat kebesaran Allah SWT yang ada di muka bumi, sehingga kita dapat belajar untuk lebih bersyukur dan memperbaiki kualitas iman dengan berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Mulk/67: 15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (الملك/67):
(15-15)

Artinya “Dialah yang menjadikan bumi itu bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjuruannya dan makanlah sebahagian dari rezekinya.”

Panduan umum wisata syariah mengatur beberapa panduan dalam mengaplikasikan wisata syariah, yang meliputi destinasi, akomodasi, biro perjalanan wisata dan pramuwisata, usaha, penerbangan dan juga tempat perbelanjaan dan persinggahan. Islam sendiri melihat pariwisata itu penting maka perlu dilakukan bagi setiap mukmin untuk mengambil pelajaran dan peringatan darinya. Dalam Al-Qur'an terdapat perintah untuk berjalan dimuka bumi. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-An'am/6: 11.

³ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*, (Depok, Rajawali Press, 2017), hlm. 12.

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (الانعام/6: 11-11)

Artinya “Katakanlah, berjalanlah di muka bumi kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.”

Dapat dipahami bahwa Islam mengisyaratkan, menegaskan, mengajarkan, bahkan memerintahkan umatnya untuk banyak melakukan perjalanan, wisata, dan *traveling* guna menambah keimanan dengan mengingat kebesaran Allah, serta sebagai perjalanan moral-spiritual.

Unsur halal memegang peranan sangat penting dalam skala kehidupan saat ini dikarenakan tuntutan dan ketertarikan masyarakat terhadap sesuatu yang bebas halal. Halal tidak hanya segi zat barangnya namun cara pengelolaannya biasa dipertimbangkan untuk menentukan halal atau tidaknya suatu barang/jasa. DSN-MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syarat Islam. Untuk mendukung dan mewujudkan perkembangan pariwisata di Indonesia maka diperlukan suatu aturan yang mengatur tentang ini yaitu dengan mengeluarkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah Fatwa DSN MUI No. 108/X/DSN-MUI/2016. Usaha dalam bidang perhotelan sekarang pun mulai menjamur di berbagai daerah dari perkotaan hingga perdesaan yang dekat dengan objek atau pusat pariwisata. Hotel syariah telah menjadi sebuah tempat wisata yang banyak diminati, sehingga perlu adanya aturan yang mengatur tentang perhotelan Syariah di Indonesia. Dalam Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata

Berdasarkan prinsip syariah poin kelima pada DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Tentang ketentuan terkait hotel syariah meliputi :

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusrikan, maksiat, ponografi/tindakan asusila.
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadahi untuk pelaksanaan ibadah.
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman/panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Hotel syariah adalah hotel yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan, dan minuman, serta jasa lainnya bagi umum, dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, industri dan syariah. Keberadaannya menjadi jaminan akan tempat menginap yang aman dari hal-hal yang negatif, ramah dalam suasana religius. Maka demi menunjang tujuan tersebut, peran pemerintah sangatlah diperlukan dalam memperkuat keberadaan

hotel yang berbasis syariah, serta memberikan kepastian hukum akan keberlangsungannya. Penyesuaian yang dimaksud adalah harus memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang telah disusun oleh DSN-MUI tentang standar hotel syariah. Dengan merujuk pada standar tersebut, maka sebuah hotel bisa masuk ke dalam kriteria hotel syariah.

Pengusaha perhotelan wajib memiliki sertifikat usaha pariwisata untuk bisa mendapatkan sertifikat dan penerbit sertifikat usaha hotel syariah, pengusaha hotel di Indonesia harus dinilai berdasarkan pemenuhan persyaratan dasar yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikat Usaha (yang selanjutnya dalam kata disingkat LSU) bidang pariwisata secara transparan, objektif dan kredibel sesuai dengan tata cara sertifikat usaha pariwisata. LSU inilah yang kemudian akan melakukan audit, memelihara kinerja auditor, membuat skema sertifikat usaha pariwisata, menetapkan biaya pelaksanaan audit, menerbitkan serta mencabut sertifikat usaha pariwisata.⁴

Khusus untuk hotel syariah, selain itu dalam penyelenggaraan hotel, banyak prinsip dan kaidah syariah yang dapat dijadikan pedoman sehingga terwujud nuansa dan suasana yang didambakan. Permasalahannya dalam hotel syariah bukan hanya sekedar klaim hotel saja, namun harus jelas spesifikasi dan kriterianya agar tidak rancu dan hanya menjadi komoditas bisnis semata. Maka diperlukan bukti-bukti yang mendukung keshahihan prinsip Syariah yang pelaku bisnis terapkan dengan cara melakukan penilaian terhadap penerapan kriteria usaha syariah yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN/MUI/2016 pada usaha bisnis hotel syariah. Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui

⁴ *Ibid*, hlm. 14

implementasi yang dilakukan pelaku bisnis hotel berlabel syariah dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI, dalam sebuah skripsi yang berjudul **Efektivitas Hukum Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Penyelenggaraan Perhotelan Syariah Di Bandar Lampung (Studi Kasus Di Hotel G Syariah Bandar Lampung)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat didefinisikan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini :

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Hotel G Hotel Syariah Bandar Lampung ?
2. Faktor pendukung dan penghambat efektivitas Hukum Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 terhadap penyelenggaraan perhotelan Syariah di Bandar Lampung (Studi kasus di hotel G Hotel Syariah Banadar Lampung) ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah dalam bidang hukum keperdataan khususnya tentang hukum perhotelan syariah di Indonesia, sedangkan ruang lingkup objek kajian penelitian ini mengenai efektivitas hukum Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 terhadap penyelenggaraan perhotelan syariah di bandar lampung (studi kasus di Hotel G Syariah Bandar Lampung).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Penelitian Ini diajukan untuk memenuhi syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Tujuan Khusus

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui dan memahami dan menganalisa keefektifitas Hukum Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 terhadap penyelenggaraan perhotelan Syariah di Bandar Lampung (Studi kasus di Hotel G Syariah Bandar Lampung).
- b. Menganalisa Faktor pendukung dan penghambat efektivitas Hukum Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 terhadap penyelenggaraan perhotelan Syariah di Bandar Lampung (Studi kasus di Hotel G Syariah Bandar Lampung).

E. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum perdata yang berkenaan dengan hukum islam

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut :

- a. Pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum keperdataan khususnya hukum islam.
- b. Bahan informasi dan literatur bagi para pembaca khususnya mahasiswa bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang membutuhkan referensi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan hukum dengan bahasan hukum islam.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum

1. Tentang Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan. Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata efektif dapat juga di artikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia. Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan dia disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁵

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negatif. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto

⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8

di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

a. Faktor hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.⁶

⁶ Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm, 110.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.⁷

Ada 3 (tiga) elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- 1) Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegak hukum secara sistematis

⁷ Soerjono Soekanto, *kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta Rajawali Pers, 1982), hlm. 115.

haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.⁸

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum.

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah

⁸ *Ibid*, hlm. 116.

sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.⁹

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan social. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum.

Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi. Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan

⁹ *Opcit, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 9.

oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya yaitu :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.

Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

2. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
3. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.

3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

Faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
2. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
3. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Faktor yang kelima yaitu mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan

B. Tinjauan Tentang Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

1. Pengertian Fatwa

Secara etimologis kata fatwa berasal dari bahasa arab berbentuk *mashdar* yang berarti jawaban atas pertanyaan, atau hasil *ijtihad*, atau ketetapan hukum mengenai suatu kejadian sebagai jawaban atas pertanyaan yang belum jelas hukumnya. Secara terminologis fatwa adalah keterangan hukum agama mengenai suatu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafit*) baik perseorangan maupun kolektif, dikenal ataupun tidak dikenal. Fatwa berarti ketentuan yang berisi jawaban dari seseorang mufti yang mengenai hukum syariat untuk pihak yang meminta fatwa, yaitu suatu penjelasan tentang hukum atau ajaran islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau dinyatakan oleh masyarakat, serta merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya.¹⁰

Latar belakang terlahirnya Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 yaitu, perkembangan sektor pariwisata halal di Indonesia secara signifikan terus meningkat sehingga memerlukan pedoman dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, dan tidak ada aturan yang mengatur pengembangan pariwisata halal di Indonesia setelah dicabutnya peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor. 2 Tahun 2014 tentang pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah (Permenparektif No. 2/2014)

¹⁰ MUI, *Pengantar Komisi Fatwa dalam Hasil Fatwa Munas VII MUI*, (Jakarta, MUI, 2016), hlm. 9.

2. Pengertian DSN

Sebagaimana telah tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Bahwa DSN-MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat islam menggapai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran islam dalam bidang perekonomian dan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dengan masalah ekonomi dan keuangan. Berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya. Untuk mendorong penerapan ajaran islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Adapun tugas dan wewenang DSN-MUI sebagai berikut :

a. Tugas

- 1) Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk dan jasa LKS, LBS dan LPS Lainnya
- 2) Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya.
- 3) Memberikan pedoman implementasi fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS dan LPS lainnya.
- 4) Mengeluarkan surat edaran (Ta'Limat) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya.

- 5) Memberikan rekomendasi calon ASPM (ahli Syariah Pasar Modal) dan/atau mencabut rekomendasi ASPM.
- 6) Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya.
- 7) Menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atau keselarasan syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas terkait.
- 8) Menerbitkan pernyataan kesesuaian atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya.
- 9) Menerbitkan sertifikat kesesuaian syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan.
- 10) Menyelenggarakan program sertifikasi keahlian syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya.
- 11) Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah, dan
- 12) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

b. Wewenang

- 1) Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI.
- 2) Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.
- 3) Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya.

- 4) Menyetujui dan/atau menolak LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul pengganti dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan.
- 5) Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuh kembangkan usaha dibidang keuangan, bisnis, ekonomi syariah dan;
- 6) Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.

3. Substansi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang keseluruhan kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian), ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, sauna, massege, biro perjalanan, maupun dalam penelitian ini penulis hanya meneliti implementasi hotel syariah dn pronsip umum dalam fatwa tersebut.

a. Ketentan umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- 1) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
- 2) Wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
- 3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas sefta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;
- 4) Pariwisata syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;

- 5) Destinasi wisata syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
- 6) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
- 7) Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
- 8) Pemandu wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
- 9) Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
- 10) Usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;
- 11) Kriteria usaha hotel syariah adalah rumusan kualifikasi dan atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
- 12) Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan atau massage;
- 13) Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
- 14) Akad akalah bil ujah adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.

15) Akad ju'alah adalah janji atau komitmen (iltizarr) perusahaan untuk memberikan imbalan (reward/'iwadh/ju'f tertentu kepada pekerja ('anil) atas pencapaian hasil (prestasi/natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad ju'alah)

a. Ketentuan Hukum

Ketentuan hukum penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah penyelenggaraan wisata wajib:

- 1) Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir/israf dan kemunkaran.
- 2) Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

b. Ketentuan terkait hotel syariah

- 1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
- 2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila.
- 3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.
- 4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
- 5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

- 6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.

C. Tinjauan Tentang Hotel Dan Hotel Syariah

1. Pengertian Hotel

Menurut Sutanto, hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya, dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.¹¹

Hotel juga merupakan suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makanan dan minuman yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.¹² Pada prinsipnya, hotel merupakan salah satu bentuk usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa kepada para tamu hotel baik secara fisik, psikologi maupun keamanan selama tamu mempergunakan fasilitas atau menikmati pelayanan di hotel.¹³

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa hotel adalah:

¹¹ Sutanto, *Hotel Proprietors Act dalam Manajemen Penyelenggara Hotel* (Jakarta: Salemba, 2005), hlm. 5.

¹² *Ibid*, hlm. 6.

¹³ Agus Nawar, *Psikologi Pelayanan* (Bandung: Alfabeta, 2002), hlm. 54.

- a. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan yang ada.
- b. Hotel menyediakan fasilitas pelayanan jasa berupa jasa penginapan.
- c. makanan dan minuman, serta jasa lainnya.
- d. Hotel adalah fasilitas jasa yang terbuka untuk umum dalam perjalanan.
- e. Suatu usaha yang dikelola secara komersial.

2. Jenis-jenis Hotel

Untuk memberikan informasi kepada para tamu yang akan menginap di hotel tentang standard an fasilitas yang dimiliki oleh masing masing jenis dan tipe hotel, maka Sugiato mengklasifikasikan hotel berdasarkan tujuan pemakaian selama menginap, yaitu :¹⁴

- a. *Business Hotel*, yaitu hotel yang digunakan oleh para usahawan untuk bisnis.
- b. *Recreational Hotel*, yaitu hotel yang dibuat untuk orang bersantai dan dalam rekreasi.

Berdasarkan lokasinya, hotel dibagi menjadi:

- 1) *City Hotel*, adalah hotel yang terletak di dalam kota, di mana sebagian besar tamunya yang menginap melakukan kegiatan bisnis.
- 2) *Resort Hotel* adalah hotel yang terletak di kawasan wisata, dimana sebagian besar tamu yang menginap tidak melakukan kegiatan usaha.

Macam-macam *Resort Hotel* berdasarkan lokasinya adalah:

- a) *Mountain Hotel* (hotel di pegunungan)
- b) *Beach Hotel* (hotel di pinggir pantai)

¹⁴ Sugiato, *Hotel Front Office Administration, Administrasi Depan Office* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 85.

- c) *Lake Hotel* (hotel di daerah danau)
- d) *Hill Hotel* (hotel di puncak bukit)
- e) *Forest Hotel* (hotel di daerah hutan lindung)
- f) *Suburb Hotel*, adalah hotel yang lokasinya di pinggiran kota yang merupakan kota satelit yakni pertemuan antara dua kota madya.
- g) *Urban Hotel*, adalah hotel yang berlokasi di pedesaan dan jauh dari kota besar atau hotel yang terletak di daerah perkotaan baru yang awalnya hanya berupa desa.
- h) *Airport Hotel*, adalah hotel yang berada dalam satu kompleks bangunan atau area pelabuhan udara atau sekitar bandara udara.

3. Klasifikasi Hotel

Klasifikasi hotel dibedakan dengan menggunakan simbol bintang antara 1-5. Semakin banyak bintang yang dimiliki oleh hotel semakin berkualitas hotel tersebut. Berdasarkan keputusan Dirjen Pariwisata No. 14/U/II/1988, tentang usaha dan pengelolaan hotel menjelaskan bahwa klasifikasi hotel menggunakan sistem bintang. Dari kelas yang terendah diberi bintang satu, sampai kelas tertinggi adalah hotel bintang lima. Sedangkan hotel-hotel yang tidak memenuhi standar kelima kelas tersebut atau yang berada dibawah standar minimum yang ditentukan disebut hotel non bintang.¹⁵

Pernyataan penentuan kelas hotel di atas dinyatakan oleh Dirjen Pariwisata dengan sertifikat yang dikeluarkan dan dilakukan tiga tahun sekali dengan tata

¹⁵ Keputusan Dirjen Pariwisata Nomor 14/U/II/1988, *tentang Usaha dan Pengelolaan Hotel*. (Jakarta: Dirjen Pariwisata, 1988), hlm. 593.

cara pelaksanaan ditentukan oleh Dirjen Pariwisata. Dasar penilaian yang digunakan antara lain mencakup:

Persyaratan fisik, meliputi lokasi hotel dan kondisi bangunan.

- a. Jumlah kamar tersedia.
- b. Bentuk pelayanan yang diberikan.
- c. Kualifikasi tenaga kerja, meliputi pendidikan dan kesejahteraan karyawan.
- d. Fasilitas olahraga dan reaksi lainnya yang tersedia seperti kolam renang lapangan tenis dan diskotik.¹⁶

1. Klasifikasi hotel berbintang tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut :

- a. Hotel bintang satu
 - 1) Jumlah kamar standar minimal 15 kamar dan semua kamar dilengkapi kamar mandi dalam.
 - 2) Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi 20 m² untuk kamar *double* dan 18 m² untuk kamar *single*.
 - 3) Ruang public luas 3m² x jumlah kamar tidur tiduhr, minimal terdiri dari *lobby*, ruang makan (> 30m²) dan bar.
 - 4) Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga.
- b. Hotel bintang dua
 - 1) Jumlah kamar standar minimal 20 kamar (termasuk minimal 1 *suite room*)
 - 2) Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi 20m² untuk kamar *double* dan 18 m² untuk kamar *single*.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 595.

- 3) Ruang public luas $3m^2$ x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari *lobby*, ruang makan ($>75m^2$) dan bar.
- 4) Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga, penukaran uang asing, postal *service*, dan antar jemput.

c. Hotel bintang tiga

- 1) Jumlah kamar minimal 30 kamar (termasuk minimal 2 *suite room*, $48m^2$).
- 2) Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi $22m^2$ untuk kamar *single* dan $26m^2$ untuk kamar *double*.
- 3) Ruang publik luas $3m^2$ x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari *lobby*, ruang makan ($>75m^2$) dan bar.
- 4) Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga, penukaran uang asing, postal *service* dan antar jemput.

d. Hotel bintang empat

- 1) Jumlah kamar minimal 50 kamar (termasuk minimal 3 *suite room*, $48m^2$)
- 2) Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi $24m^2$ untuk kamar *single* dan $28m^2$ untuk kamar *double*
- 3) Ruang public luas $3m^2$ x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari kamar mandi, ruang makan ($>100m^2$) dan bar ($>45m^2$)
- 4) Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga, penukaran uang asing, postal *service* dan antar jemput.

- 5) Fasilitas penunjang berupa ruang *linen* ($>0,5m^2$ x jumlah kamar), ruang *laundry* ($>40m^2$), *dry cleaning* ($>20m^2$), dapur ($>60\%$ dari seluruh luas lantai ruang makan).
- 6) Fasilitas tambahan: pertokoan, kantor biro perjalanan, maskapai perjalanan, *drugstore*, salon, *function room*, *banquet hall*, serta fasilitas olahraga dan sauna.

e. Hotel bintang lima

- 1) Jumlah kamar minimal 100 kamar (termasuk minimal 4 *suite room*, $58m^2$)
- 2) Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi $26 m^2$ untuk kamar *single* dan $52m^2$ untuk kamar *double*.
- 3) Ruang *public* luas $3m^2$ x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari *lobby*, ruang makan ($>135m^2$) dan bar ($>75m^2$). Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga,
- 4) penukaran uang asing, postal *service* dan antar jemput.
- 5) Fasilitas penunjang berupa ruang linen ($>0,5m^2$ x jumlah kamar), ruang *laundry* ($>40m^2$), *dry cleaning* ($>30m^2$), dapur ($>60\%$ dari seluruh luas lantai ruang makan).
- 6) Fasilitas tambahan: pertokoan, kantor biro perjalanan, maskapai perjalanan, *drugstore*, salon, *function room*, *banquet hall*, serta fasilitas olahraga dan sauna.
- 7) Dengan adanya klasifikasi hotel tersebut dapat melindungi konsumen dalam memperoleh fasilitas yang sesuai dengan keinginan. Memberikan

bimbingan pada pengusaha hotel serta tercapainya mutu pelayanan yang baik.

4. Perizinan Usaha Hotel

Setelah hotel dinyatakan bisa dioperasikan, pada umumnya hotel mulai dioperasikan walau proses pembangunan belum mencapai 100%, hal ini tergantung dari kebijakan owner hotel. Namun untuk menjalankan atau mengoperasikan hotel, ada beberapa perizinan yang harus diselesaikan untuk menghindari adanya sweping atau penertiban ataupun denda yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.

Berikut adalah perizinan yang harus dipenuhi dan diselesaikan :

- a. Akta pendirian perusahaan oleh Departmen Kehakiman.
- b. Surat keterangan domisili perusahaan oleh Kecamatan.
- c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) oleh Dirjen Pajak.
- d. Izin usaha hotel bintang oleh Departmen Pariwisata.
- e. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) oleh Departmen Perdagangan.
- f. TDP oleh Departmen Perdagangan.
- g. SITU (Izin Gangguan/HO) oleh Pemda.
- h. No pokok pajak daerah oleh Dispenda.
- i. IMB (Izin Mendirikan Bangunan) oleh Pemda.
- j. SIPPT oleh Pemprov.
- k. Izin penggunaan bangunan oleh Pemda.
- l. Rekomendasi PLN oleh PLN.
- m. Pemakaian motor disel oleh Dept Pertambangan.

- n. Izin usaha kelistrikan oleh Dept Pertambangan.
- o. Izin membangun prasarana jalan & tata air oleh DEPT.PU
- p. Izin pengolahan limbah oleh Bapedalda.
- q. Izin/rekomendasi dinas kebakaran oleh Dinas Kebakaran.
- r. Penggunaan instalasi penyalur petir oleh Disnaker.
- s. Izin sementara pemakaian lift oleh Depnaker.
- t. Izin Pemakaian elevator oleh Depnaker.
- u. Izin menggunakan gondola oleh Depnaker.
- v. Laik sehat oleh Dept Kesehatan

Perizinan-perizinan tersebut diperlukan dan harus dilengkapi dalam rangka klasifikasi bintang untuk hotel anda, masa penyelesaiannya pun bervariasi, ada yg selesai dalam waktu cepat minimal 1 (satu) minggu bahkan ada yang lebih dari 1 (satu) bulan. Untuk izin-izin sampai hotel tersebut bisa beroperasi, hanya beberapa izin saja yang diperlukan.

5. Konsep Hotel Syariah

Hotel syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasionalnya usahanya tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen kriteria teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti informasi apa yang harus tersedia di *front office*, perlengkapan istinja di toilet umum, sampai pada penyajian dari jenis makanan dan minuman yang tersedia di *reception policy and procedure, house-rules*, harus dipastikan semua memenuhi kriteria syariah. Secara ringkas rambu-rambu usaha dalam hotel syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut, dilarang atau tidak dianjurkan dalam syariah. Seperti makanan yang mengandung unsur daging babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukan, perjudian, perzinahan, pornografi, pornoaksi dan lain - lain.
- b. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang *riil*, benar ada.
- c. Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkar, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan dan keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh syariah.
- d. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidak jelasan (*gharar*), resiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi dan ribawi atau mendapatkan suatu hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung resiko.
- e. Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan.

Peraturan menteri wisata dan ekonomi kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan usaha hotel syariah membuat 2 kategori yaitu kategori hilal-1 dan kategori hilal-2 dan 2 kriteria yaitu kriteria mutlak dan kriteria Tidak mutlak dalam proses sertifikasi usaha hotel syariah. Sertifikasi usaha hotel syariah adalah proses pemberian sertifikat pada usaha hotel melalui audit untuk menilai kesesuaian produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel dengan kriteria usaha hotel syariah.

Berikut penjelasan kategori hilal-1 dan hilal-2 dan kriteria mutlak dan kriteria tidak mutlak sesuai pasal 1 poin 5, 6, 7, 8 Peraturan menteri wisata dan ekonomi kreatif Nomor 2 Tahun 2014.¹⁷

- a. Hotel syariah hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim.
- b. Hotel syariah hilal-2 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh Kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.
- c. Kriteria mutlak adalah ketentuan dan persyaratan minimal tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pengusaha hotel sehingga dapat diakui sebagai usaha hotel syariah dan memperoleh sertifikat usaha hotel syariah.
- d. Kriteria tidak mutlak adalah ketentuan dan persyaratan tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang dapat dilaksanakan oleh Pengusaha hotel syariah, guna memenuhi kebutuhan tertentu wisatawan muslim.

Dari rambu-rambu usaha hotel syariah di atas, kemudian dilakukan penyesuaian terhadap operasional hotel. Setelah diketahui sisi dari operasional hotel lalu dibuatlah standar atau kriteria hotel syariah sebagai berikut:

- a. Fasilitas

Semua fasilitas baik fasilitas mendasar yang harus dimiliki hotel maupun fasilitas tambahan merupakan fasilitas-fasilitas yang akan memberikan manfaat

¹⁷ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 64-65.

positif bagi tamu. Adapun fasilitas-fasilitas yang dapat berdampak kepada kerusakan, kemungkaran, perpecahan, membangkitkan nafsu syahwat, eksploitasi wanita dan lainnya yang sejenis ditiadakan, serta fasilitas hiburan pengadaannya mengacu pada kaidah syariah.¹⁸ Penyesuaian produk dan fasilitas hotel yang sesuai dengan syariah dengan menghapus dan menutup produk dan fasilitas yang tidak sesuai syariah (seperti night club, diskotik, bar dengan minuman beralkohol) dan digantikan dengan bentuk sejenis yang sesuai dengan syariah. Adapun fasilitas yang netral (seperti kolam renang, pusat kebugaran, pijat) hanya diatur agar penggunaannya tidak melanggar syariah. Penggunaan fasilitas-fasilitas yang disediakan juga disesuaikan dengan tujuan diadakannya hingga tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas maupun penyimpangan dalam penggunaan fasilitas.

b. Tamu

Tamu yang check-in khususnya bagi pasangan lawan jenis dilakukan seleksi tamu (reception policy). Pasangan adalah suami istri atau bukan guna mencegah hotel digunakan untuk tempat perzinaan.

c. Pemasaran

Terbuka bagi siapa saja baik pribadi ataupun kelompok, formal ataupun informal dengan berbagai macam suku, agama, ras dan golongan. Adapun bagi kelompok atau golongan tersebut aktifitasnya tidak dilarang oleh negara dan tidak merupakan penganjur kerusakan, kemungkaran dan permusuhan serta tindakan lainnya yang sejenis.

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 66.

d. Makanan dan Minuman

Makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan dan minuman yang tidak dilarang oleh syariah (halal). Dalam pembuatan makanan dan minuman baik bahan-bahan maupun proses produksinya harus terjamin kehalalannya (tidak tercampur dengan bahan-bahan yang dilarang oleh syariah). Restoran buka setiap saat begitu juga pada bulan Ramadhan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh.¹⁹(safar), wanita-wanita yang berhalangan puasa dan orang-orang yang punya uzur syar'î dengan tidak mengurangi penghormatan terhadap orang yang berpuasa.²⁰

e. Dekorasi dan Ornamen

Dekorasi dan ornamen disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah. Ornamen patung ditiadakan begitu juga dengan lukisan makhluk hidup dihindari. Meskipun demikian, dekorasi hotel tidak harus dalam bentuk kaligrafi atau nuansa Timur Tengah lainnya²¹

f. Operasional

1) Kebijakan

Kebijakan perusahaan ke dalam yang berupa kebijakan manajemen dan peraturan-peraturan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Begitu juga dengan kebijakan keluar baik berupa kerjasama ataupun investasi dan pengembangan usaha. dilakukan dengan mitra yang aktifitas

¹⁹ *Ibid.* hlm. 68.

²⁰ Fadhlan Mudhafier, *Makanan Halal* (Jakarta: Zakia Press, 2004), hlm. 37.

²¹ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Penerapan pada Bisnis Hotel*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2011), hlm.71.

usahanya tidak dilarang syariah dan untuk usaha yang tidak dilarang syariah.²²

2) Pengelolaan SDM

Penerimaan dan perekrutan tidak membedakan suku, agama, selama memenuhi standar kualifikasi yang telah ditentukan, bermoral dan sanggup untuk mematuhi aturan-aturan perusahaan yang berlaku. Perusahaan harus jujur kepada karyawan dalam memberikan hak-hak mereka serta karyawan pun harus jujur dan amanah dalam menjalankan kewajibannya. Perusahaan dibutuhkan oleh karyawan sesuai dengan kaedah berpakaian dalam Islam.

Adapun untuk karyawati yang non muslim maka dianjurkan untuk berpakaian sesuai dengan kaidah Islam tapi tidak dipaksa dan jika menolak tetap harus memenuhi norma-norma ketimuran dalam berpakaian. Pengelolaan sumber daya manusia juga mengacu pada peningkatan kualitas yang mencakup tiga hal, yaitu etika, pengetahuan dan keahlian (skill).²³

3) Keuangan

Pengelolaan keuangan disesuaikan dengan sistem pengelolaan keuangan menurut syariat Islam (akuntansi syariah). Kemitraan dengan lembaga keuangan seperti bank dan asuransi dilakukan dengan lembaga keuangan dan asuransi syariah. Bila pengusaha mempunyai keuntungan yang mencukupi nishab zakat, perusahaan berkewajiban mengeluarkan zakat.

²² Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 33.

²³ M. Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 35.

4) Struktur

Adanya sebuah lembaga yang mengawasi jalannya operasional hotel secara syariah dan yang memberikan arahan dan menjawab persoalan-persoalan yang mungkin muncul di lapangan yang berkaitan dengan penerapan operasional hotel secara syariah. Lembaga ini adalah Dewan Pengawas Syariah. Orang yang duduk di dalamnya adalah orang-orang berlatar belakang pendidikan syariah yang punya pengetahuan tentang kaidah-kaidah hukum dalam syariat Islam.

5) Pelayanan

Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang diberikan sesuai kaedah Islam yang memenuhi aspek keramah-tamahan, bersahabat, jujur, amanah, suka membantu dan mengucapkan kata maaf dan terima kasih. Pelayanan yang dilakukan juga harus pada batas-batas yang dibolehkan oleh syariah, yaitu tidak menjurus pada khalwat (bercampurnya antara pria dan wanita yang tidak sesuai dengan kaidah syariah).

6) Fasilitas

Ibadah di hotel harus dilengkapi dengan masjid atau musholla yang nyaman dan *representatif*. Wajib dikumandangkan azan di setiap waktu sholat fardhu, dipasang speaker untuk meneruskan kumandang azan di setiap sudut atau lantai hotel. Setiap kamar hotel difasilitasi peralatan ibadah seperti mukena dan sarung, tersedia sajadah, Al-Qur'an, arah kiblat ditentukan dengan jelas, dan hiasan bernuansa islami.

6. Dasar Hukum Hotel Syariah

a. QS. Al-Ankabut

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (العنكبوت/29: 20-20)

“Berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu.”

b. QS. Ar-Rum/30: 42

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ (الرّوم/30: 42-42)

“Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.”

c. Al-An'am/6: 11

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ (الانعام/6: 8-8)

“Berjalanlah di muka bumi, kemudian perbaiki bagaimana kesudahan orang-orang yang medustakan itu.”

d. Al-Rum/30: 9

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (الرّوم/30: 9-9)

“Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi yang memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka ? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengelola bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.”


7. Pengelolaan Hotel Syariah

Usaha manajemen operasi yang efektif adalah dengan adanya misi dan strategi. Misi merupakan arah, ke mana organisasi akan dibawa, sedangkan strategi menyangkut bagaimana arah tersebut dapat dicapai. Misi juga merupakan tujuan atau maksud, atau merupakan rasionalisasi keberadaan organisasi. Misi memberikan batasan dan fokus organisasi. Mengembangkan strategi yang baik adalah hal yang sulit. Namun hal ini dapat dilakukan apabila misi organisasi telah didefinisikan dengan baik. Apabila misi telah ditentukan, maka setiap bidang fungsional seperti harus mendukung tercapainya misi tersebut.

Ketika mengelola bisnis jasa seringkali pendekatan 4P tradisional kurang berhasil. Oleh karena itu, *Booms* dan *Bitner* menyarankan 3P²⁴ tambahan dalam pemasaran jasa, yaitu: orang (*people*), bukti fisik (*physical evidence*), dan proses (*process*). Karena sebagian besar jasa diberikan oleh orang, seleksi pelatihan dan motivasi pegawai dapat membuat perbedaan yang besar dalam kepuasan pelanggan. Idealnya, pegawai harus memperlihatkan kompetensi, sikap memperhatikan, responsif, inovatif, kemampuan memecahkan masalah dan niat baik.

²⁴ *Ibid*, hlm. 40.

D. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan :

Berdasarkan kerangka pikir dapat dijelaskan bahwa bisnis Perhotelan syariah di Indonesia telah diatur dalam fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan bisnis perhotelan syariah di Indonesia, berbagai macam bisnis menggunakan sistem syariah dalam aktivitasnya mulai banyak bermunculan. Hotel syariah telah banyak diminati, sehingga dibuatnya aturan yang mengatur tentang perhotelan syariah yaitu dengan lahirnya fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Penerapan aturan tersebut apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah perhotelan di Indonesia dan apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Jika dilihat dari segi keefektifan hukumnya terdapat faktor-faktor yang menjadi dasar terciptanya keefektifan hukum yang menjadi pendukung dalam penerapan aturan yang terdapat dalam fatwa tersebut, berdasarkan teori yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, tentu terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penerapan dan terlaksananya keefektifan hukum fatwa DSN-MUI No. 108/DSN/MUI/X/2016.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.²⁵

Metode ilmiah merupakan suatu proses yang sangat beraturan yang memerlukan sejumlah perumusan hipotesis, pengenalan dan pengidentifikasian masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan pernyataan kesimpulan mengenai diterima atau ditolaknya hipotesis. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,²⁶ sistematika dan pemikiran

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 27-28.

²⁶ I Gede AB Wiranata, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2017), hlm. 38.

tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian dari in action terhadap keberlakuan hukum normatif. Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi atau lapangan.²⁷

Penelitian hukum normatif-empiris mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis (undang-undang) yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto dalam masyarakat. Pelaksanaan atau implementasi tersebut diwujudkan melalui perbuatan nyata (*real action*) dan dokumen hukum (*legal document*). Berdasarkan hasil penerapan tersebut dapat

²⁷ I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, 2018), hlm. 30.

dipahami apakah ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak.²⁸

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif (*descriptive*). Metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data, jadi metode ini menyajikan data tersebut dan kemudian menganalisa serta menginterpretasikannya. Deskriptif artinya mendeskripsikan fakta-fakta empiris di lapangan dengan analisis normatif, sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dan kaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁹

Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu:

1. Non Judi Case Study

Pendekatan non judi case study yaitu pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan.

2. Judicial Case Study

Pendekatan judicial case study yaitu pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian.

3. Live Case Study

Pendekatan live case study yaitu pendekatan pada suatu peristiwa hukum

²⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 28.

²⁹ Cholid Narbuko, dan Abu Ahmani, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 44.

yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir.³⁰

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran atau deskripsi lengkap, jelas dan sistematis mengenai efektivitas hukum Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 terhadap penyelenggaraan perhotelan syariah di Bandar Lampung (studi kasus di Hotel Ghotel Syariah Bandar Lampung) dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

C. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai objek yang akan diteliti. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dengan menganalisis permasalahan dengan cara mengumpulkan data di lapangan dan mengkajinya dengan asas-asas, doktrin, norma hukum yang berkaitan dengan efektivitas hukum Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 terhadap penyelenggaraan perhotelan syariah di Bandar Lampung (studi kasus di Hotel GHSyariah Bandar Lampung).

D. Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, baik berupa sesuatu yang diketahui, atau yang dianggap, atau anggapan, atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer, dan data sekunder, yaitu:

³⁰ Thalys Noor Cahyadi, Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan, *Jurnal Rechtsvinding*, (Volume 2, Nomor 1, April 2013), hlm. 20.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Dalam hal ini data primer diperoleh atau dikumpulkan dari pihak pengelola, pegawai dan pihak terkait Hotel G Syariah baik berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, arti suatu istilah.

Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³¹

a. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber data yang terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi hukum atau risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan hakim. Pada penelitian penulis, bahan hukum primer berupa:

- 1) QS. Al-Ankabut/29: 20, QS. Ar-Rum/30: 42 dan QS. Al-An'am/6: 11.

³¹ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia IKAPI, 2002), hlm. 82.

- 2) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor : PM. 106/PW. 006/IMPEK/2011 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Hotel.
 - 3) Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
 - 4) Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber data yang berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian serta wawancara, dalam hal ini diperoleh dan dikumpulkan dari pihak pengelola, pegawai dan pihak terkait Hotel G Hotel Syariah Bandar Lampung.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain-lain.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data (*data collecting*) merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan, karakteristik-karakteristik baik sebagian maupun seluruh elemen yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Pengumpulan data adalah fase yang paling penting dan memakan waktu. Kualitas hasil evaluasi sepenuhnya tergantung pada data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, pentingnya pengumpulan data tidak dapat terlalu ditekan. Metode yang digunakan untuk

pengumpulan data, adalah penting untuk memastikan kualitas yang terjaga dalam proses.

1. Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi informasi atau keterangan keterangan. Narasumber pada penelitian ini adalah pihak pengelola dan castemer G Hotel Bandar Lampung.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak-pihak tertentu seperti peneliti hukum, pengajar hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan hukum.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dan berbagai informasi yang relevan sesuai dengan objek penelitian. Studi kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.³²

F. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diolah, yang dilakukan beberapa cara, yakni:

1. Pemeriksaan data (*editing*), adalah proses pemeriksaan data mentah yang dikumpulkan untuk mendeteksi kesalahan dan kelalaian dan untuk

³² *Ibid*, hlm. 83.

memperbaiki bila memungkinkan. Editing dilakukan untuk menjamin bahwa data yang akurat, konsisten dengan fakta lain yang terkumpul.

2. Penandaan data (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan, dokumen) pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit), atau urutan rumusan masalah.
3. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
4. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut rangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

G. Analisi Data

Data yang telah didapatkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan ditentukan untuk menentukan fokus penelitian. Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh lalu selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah hipotesa. Analisis data kualitatif juga menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas pada penelitian yang dilakukan di Hotel G Syariah Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel G Syariah Bandar Lampung, Hotel G Syariah Bandar Lampung telah menjalankan dan memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 108/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, adapun ketentuan umum tersebut, yaitu: Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila, Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindakan asusila, makanan dan minuman yang disediakan oleh pihak hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci, pengelolaan dan karyawan/karyawati hotel wajib menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariah, hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, dan hotel syariah

wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

2. Faktor pendukung efektivitas hukum dalam pelaksanaan Fatwa DSN MUI No. 108 DSN-MUI/X/2016 tentang pelaksanaan perhotelan syariah, khususnya di Hotel G Syariah Bandar Lampung yaitu: faktor hukum sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Masing-masing faktor sangat berpengaruh terhadap terciptanya efektivitas hukum, dikarenakan dalam berjalannya hukum faktor-faktor tersebut menjadi pendukung pelaksanaan hukum Fatwa DSN MUI No. 108/X/2016. Hotel G Hotel Syariah telah menerapkan faktor-faktor di atas sehingga dalam pelaksanaannya pihak hotel sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 108/X/2016. Sedangkan faktor penghambat efektivitas hukum pada Hotel G Hotel Syariah yaitu terdapat pada faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dimana faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas merupakan pihak hotel itu sendiri, yang kurang maksimalnya fasilitas hotel dan perawatannya seperti fasilitas kamar hotel, Mushollah, tempat bersuci serta fasilitas lainnya. Selanjutnya yaitu karyawan kurang mendalami pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berdampak pada tidak optimalnya penyajian produk dan jasa sesuai dengan konsep syariah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di Hotel G Syariah Bandar Lampung, maka peneliti dapat memberikan saran, yaitu :

1. Hotel G Syariah Bandar Lampung sudah seharusnya mengganti sarana dan prasarana yang sudah tidak layak pakai, serta masih ada kekurangan yang harus disempurnakan dikemudian hari, seperti dalam area kamar hotel tidak disediakan fasilitas peralatan sholat, tidak adanya jadwal waktu shalat untuk mengingatkan para tamu dalam beribadah dengan tepat waktu, di dalam kamar juga tidak menampilkan gambar-gambar religi, kaligrafi, namun malah ada lukisan yang tidak mengandung unsur religi, serta ada beberapa fasilitas hotel di dalam kamar yang sudah tidak layak yaitu lemari pakaian yang sudah tidak layak pakai. Selanjutnya ruang ibadah berupa Mushollah yang terdapat dalam Hotel G Syariah yang belum sesuai standar islam dikarenakan Mushollah tersebut tidak memiliki penyekat untuk laki-laki dan perempuan, serta Mushollah juga masih terbuka keluar tidak tertutup, serta tidak boleh menggunakan Lembaga Keuangan Konvensional, sehingga dapat bersaing dengan hotel-hotel lainnya.
2. Manajemen Hotel G Syariah Bandar Lampung untuk lebih meningkatkan perhatian terhadap ilmu-ilmu manajemen seperti strategi pemasaran dalam menjalankan usaha pelayanan dan jasa perhotelannya terutama dalam peningkatan promosi hotel melalui media sosial agar minat konsumen untuk menginap lebih maksimal karena pada saat sekarang di era digital peran media sosial dapat membantu memperkenalkan Hotel G Syariah Bandar Lampung lebih luas kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. BumiAksara.
- Aisyah, Khusnul Nur. (2018). *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah Terhadap Usaha Perhotelan di Ponerogo*, “skripsi disampaikan pada sidang munaqasyah tahun 2018 di institut Agama Islam Negeri Ponerogo”.
- Agus Sulatiyono, Seri. (1999). *Managemen Usaha Jasa Sarana Pariwisata Dan Akomodas, Managemen Penyelenggaraan Hotel*. Bandung: Alfabeta.
- Batubara, Suci Amelia. (2017). *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Transit Syariah Medan*. Skripsi disampaikan pada siding munaqasyah tahun 2017 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hasan, Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia IKAPI.
- Hafidhuddin, Didin dan Tanjung, Hendri. (2003). *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Janitara, Muhammad Rayhan. (2017). *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*. Depok: Rajawali Press.
- Mudhafier, Fadhlan. (2004). *Makanan Halal*. Jakarta: Zakia Press
- MUI. (2016). *Pengantar Komisi Fatwa dalam Hasil Fatwa Munas VII MUI*. Jakarta: MUI.
- Nawar, Agus. (2002). *Psikologi Pelayanan*. Bandung: Alfabeta.
- Rayhan, Muhammad. (2017). *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya*. Depok: Rajawali Press.

- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, Riyanto. (2011). *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sutanto. (2005). *Hotel Proprietors Act dalam Manajemen Penyelenggara Hotel*. Jakarta: Salemba.
- Susanto, Eko. (2012). *Hotel Syariah di Surakarta*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Sunggono, Bambang. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wiranata, I Gede AB. (2017). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Wiranata, I Gede AB dan Agustin MR, Yennie. (2018). *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja.
- Trissiani, Dini. (2020). *Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Al-Qur'an dan Hadist

FATWA DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor :
PM. 106/PW. 006/IMPEK/2011 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Hotel.

C. Jurnal :

Budiono, Arif. (2017). Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Law and Justice*, Vol 2, No. 1, 54.

Cahyadi, Thalys Noor. (2013). Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2 No. 1, 20.

Ismayanti dan Syaharuddin. (2006). Analisis Pengolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar, *Jurnal Iqtisaduna*, Vol, 2, No. 1, 5.

Pratiwi, Ade Ela. (2016). Analisis Pasar Wisata Syariah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Media Wisata* Vol. 14 No. 1, 345-346.

D. Website Internet.

Www.hukumonline.com. Aturan Tentang Hotel Syariah di Indonesia. Diakses pada 14 September 2022, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-tentang-hotel-syariah-di-indonesia-lt61274e164a>.